

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk *block grant*, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Formula dan faktor-faktor penentuan DAU secara nasional:

Secara nasional, penyusunan besaran DAU nasional sebesar 26 persen dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN pada hakikatnya mengacu kepada UU Nomor 33/2004 dengan penyesuaian dan langkah-langkah kebijakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Terkait dengan hal tersebut, rumusan formula perhitungan DAU tersebut dalam perkembangannya mengalami penyesuaian dan langkah-langkah kebijakan, yaitu:

1. Periode 2001-2003, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN didasarkan kepada Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 1999, yaitu ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen dari penerimaan dalam negeri bersih (penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan DAK yang bersumber dari dana reboisasi).
2. Dalam tahun 2004-2005, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, yaitu ditetapkan sebesar 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) dari penerimaan dalam negeri bersih.
3. Periode 2006–2012, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN didasarkan kepada UU Nomor 33 Tahun 2004, yaitu ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto yang ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004, PDN Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah.

Pada APBN tahun 2007 dan tahun 2008, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan pengendalian defisit APBN, PDN Neto merupakan hasil pengurangan antara pendapatan dalam negeri yang merupakan hasil penjumlahan antara penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah yaitu DBH, serta belanja yang sifatnya earmarked (penggunaannya diarahkan) dan anggaran yang sifatnya in-out (pencatatan anggaran dengan jumlah yang sama pada penerimaan dan belanja). Selanjutnya, sejak tahun 2009, PDN neto juga memperhitungkan antara lain besaran subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu sebagai faktor pengurang dalam rangkaantisipasi dampak kenaikan harga minyak, penciptaan stabilisasi APBN dan APBD, dengan tetap menjaga peningkatan secara riil alokasi DAU setiap tahun.

Selanjutnya, sejak tahun 2009, PDN neto juga memperhitungkan antara lain besaran subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu sebagai faktor pengurang dalam rangkaantisipasi dampak kenaikan harga minyak, penciptaan stabilisasi APBN dan APBD, dengan tetap menjaga peningkatan secara riil alokasi DAU setiap tahun.

Data penghitungan DAU nasional:

DAU nasional pada hakikatnya disusun oleh Pemerintah (Kementerian Keuangan/DJPK, BKF, dan DJA) dan DPR. Sumber data dalam perhitungan besaran DAU nasional ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Perpajakan (data bersumber dari BKF, Kementerian Keuangan);
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (data bersumber dari Direktorat PNBPN, DJA, Kementerian Keuangan)
- c. Dana Bagi Hasil (data bersumber dari Direktorat Penyusunan APBN, DJA, Kementerian Keuangan)
- d. Subsidi pajak (data bersumber dari BKF, Kementerian Keuangan)
- e. Subsidi BBM dan subsidi listrik (data bersumber dari Direktorat PNBPN, DJA, Kementerian Keuangan)
- f. Subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih (data bersumber dari masing-masing KPA terkait).

Formula dan faktor-faktor Penentuan DAU per daerah

DAU dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DAU yang berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal dengan proporsi pembagian DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari besaran DAU secara nasional. Formula DAU dirumuskan sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

DAU = alokasi DAU per daerah

AD = alokasi DAU berdasar Alokasi Dasar

CF = alokasi DAU berdasar Celah Fiskal

Alokasi Dasar dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan penggajian. Sementara itu, Celah Fiskal merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal. Kebutuhan Fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur melalui variabel:

- Jumlah Penduduk;
- Luas Wilayah, yang meliputi luas darat dan luas wilayah perairan;
- Indeks Kemahalan Konstruksi;
- Indeks Pembangunan Manusia;
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Formula penghitungan Celah Fiskal dan Kapasitas Fiskal dirumuskan sebagai berikut:

$$CF = KbF - KpF$$

Keterangan:

CF = Celah Fiskal

KbF = Kebutuhan Fiskal

KpF = Kapasitas Fiskal

$$KbF = TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IKK + \alpha_4 IPM + \alpha_5 IPDRB/Kapita)$$

Keterangan:

TBR	= Total Belanja Daerah Rata-rata
IP	= Indeks Penduduk
IW	= Indeks Wilayah
IKK	= Indeks Kemahalan Konstruksi
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
IPDRB	= Indeks PDRB per kapita
α	= bobot indeks masing-masing variabel

Kapasitas Fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- DBH SDA;
- DBH Pajak, termasuk Cukai Hasil Tembakau.

Formula yang digunakan untuk menghitung Kapasitas Fiskal adalah

$$KpF = PAD + DBH SDA + DBH Pajak$$

Keterangan:

PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DBH SDA	= Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
DBH Pajak	= Dana Bagi Hasil Pajak

Data Penghitungan DAU per daerah

Penghitungan alokasi DAU telah menggunakan data yang berdasar pada Pasal 41 PP Nomor 55 Tahun 2005 yang mengamanatkan penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber dari instansi lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data, termasuk dalam hal penggunaan data dasar penghitungan DAU tahun sebelumnya jika data tidak tersedia.

Alokasi Dasar

Alokasi Dasar dalam penghitungan DAU dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan perbaikan penghasilan PNS antara lain kenaikan gaji pokok, gaji bulan ke-13, formasi CPNSD, dan kebijakan-kebijakan lain terkait penggajian. Adapun data dasar yang digunakan adalah data gaji induk, yang terdiri dari komponen Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan PPh, Tunjangan Beras. Komponen Alokasi Dasar dalam DAU tidak dimaksudkan untuk menutup seluruh kebutuhan belanja gaji PNSD, terlebih untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi (Penjabaran dari pasal 32, UU No.33 Tahun 2004).

Kebutuhan Fiskal (KbF):

- a) Data Jumlah Penduduk yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- b) Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana prasarana per satuan wilayah. Data luas wilayah yang akan digunakan untuk penghitungan alokasi DAU meliputi data luas wilayah daratan (administratif) yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah

Administrasi Pemerintahan Daerah dan data luas wilayah perairan (laut) yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Data luas wilayah perairan laut dimaksud dihitung 4 mil dari garis pantai untuk kabupaten/kota dan 12 mil untuk provinsi.

- c) IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Data IKK bersumber dari BPS.
- d) IPM merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) atau secara komprehensif dianggap sebagai ukuran kinerja suatu negara/wilayah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Data IPM bersumber dari BPS.
- e) Data PDRB per kapita yang bersumber dari BPS. Untuk daerah dengan PDRB per kapita outlier atau pencilan, nilainya diperhitungkan untuk ditarik ke tingkat PDRB per kapita tertinggi di dalam layer di bawahnya agar hasil perhitungan lebih mencerminkan pemerataan yang lebih baik.
- f) Total Belanja Rata-rata (TBR) didapat dari realisasi APBD, yang bersumber dari Daerah dan Kementerian Keuangan.

Kapasitas Fiskal (KpF):

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan laporan realisasi APBD, yang bersumber dari Daerah dan Kementerian Keuangan
- b) DBH Pajak dan DBH Cukai Hasil Tembakau bersumber dari Kementerian Keuangan;
- c) DBH SDA bersumber dari Kementerian Keuangan.